



Implementasi Akad Istishna' Pada Usaha Depot Air Minum (Studi Kasus Depot Air Minum isi Ulang "TALUHU AMALIA" Desa Ayula Timur, Kec. Bulango Selatan)

Abidal Usman Rahman^a, Almuhajir Baihaqy Utina^b

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^aabidalskuy24@gmail.com, ^bhjuritina@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 16 April 2023

Revised: 13 Mei 2023

Accepted: 15 Mei 2023

Kata Kunci:

Akad Istishna, Transaksi, Ekonomi Islam,

Keywords:

Istishna Agreement, Transactions, Islamic Economics,

ABSTRAK

Depot air minum memiliki peran penting dalam menyediakan air minum berkualitas bagi masyarakat. Permintaan yang terus meningkat untuk air minum dalam kemasan menuntut ketanggapan industri ini dalam memproduksi dan mendistribusikan produknya secara efisien. Dalam konteks ini, Akad Istishna, sebagai instrumen transaksi dalam hukum ekonomi Islam, menjadi landasan yang relevan untuk memahami dan mengatur kesepakatan produksi air minum dalam kemasan. Istishna memungkinkan perjanjian antara pemilik depot dan pihak yang membutuhkan air minum untuk membuat atau memesan produk dengan spesifikasi tertentu, memastikan kejelasan dan keadilan dalam transaksi yang melibatkan produksi barang yang belum ada. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan akad istishna di Depot Air Minum Isi Ulang Taluhu Amalia Desa Ayula Timur, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil wawancara dengan penjual menghasilkan data yang relevan dengan objek penelitian. Waktu penelitian dilakukan dalam kurun waktu tiga hari, dari tanggal 14 November sampai 16 November 2023, dengan satu hari untuk wawancara dan observasi, dan dua hari untuk pengolahan data. Implementasi akad istishna di Depot Air Minum isi Ulang Taluhu Amalia memungkinkan konsumen memesan barang sesuai spesifikasi mereka, mengatur perjanjian baik tertulis maupun lisan, dan fleksibilitas dalam pembayaran. Hal ini menjamin terjaganya transaksi antara pemilik dan konsumen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Kesimpulannya, implementasi akad istishna memiliki dampak positif pada pemenuhan kebutuhan konsumen serta memastikan integritas transaksi antara pemilik dan konsumen Depot Air Minum isi Ulang Taluhu Amalia Desa Ayula Timur.

ABSTRACT

Drinking water depots play an important role in providing quality drinking water to the public. The growing demand for bottled drinking water demands the industry's responsiveness in producing and distributing its products efficiently. In this context, Akad Istishna, as a transaction instrument in Islamic economic law, becomes a relevant foundation to understand and regulate bottled

water production agreements. Istishna allows an agreement between the depot owner and the party in need of drinking water to make or order products with certain specifications, ensuring clarity and fairness in transactions involving the production of goods that do not yet exist. This study aims to describe and analyze the implementation of the istishna contract at Taluhu Amalia Refillable Drinking Water Depot, Ayula Timur Village, using descriptive qualitative methods. The results of interviews with sellers produced data relevant to the object of research. The research time was conducted for three days, from November 14 to 16, 2023, with one day for interviews and observations, and two days for data processing. The implementation of the istishna contract at Taluhu Amalia Refillable Drinking Water Depot allows consumers to order goods according to their specifications, arrange agreements both written and oral, and flexibility in payment. In conclusion, the implementation of the istishna contract has a positive impact on the fulfillment of consumer needs and ensures the integrity of transactions between the owner and consumers of Taluhu Amalia Refillable Drinking Water Depot, Ayula Timur Village.

©2023 Abidal Usman Rahman, Almuhaqir Baihaqy Utina
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Transaksi yang dilakukan hampir seluruh manusia di muka bumi ini merupakan suatu kegiatan ekonomi. Seiring dengan kemajuan sejarah umat manusia, aspek perekonomian juga ikut berkembang dan semakin canggih. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi secara individu, maka bermunculanlah berbagai bentuk kegiatan pertukaran, mulai dari barter barang hingga transaksi kekinian yang kita alami saat ini (Zulkifli, 2003).

Transaksi berlangsung antara penjual dan pembeli, namun penting bagi pembeli untuk memastikan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi mereka untuk mencapai kepuasan. Jika barang tidak tersedia di pasaran, pembeli harus melakukan pemesanan. Jenis transaksi semacam ini dikenal sebagai Istishna'. Akad Istishna sebenarnya merupakan bentuk jual beli yang unik dan serupa dengan akad Salam. Oleh karena itu, prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam akad Salam juga berlaku dalam akad Istishna. Akad Salam biasanya digunakan untuk produk-produk pertanian, sementara Akad Istishna digunakan untuk produk-produk manufaktur seperti pembangunan rumah, gedung, mesin pengolah biodiesel, furnitur, dan lainnya. Dalam akad Salam, seluruh pembayaran harus dilakukan pada awal akad, sedangkan dalam akad Istishna pembayaran dapat dilakukan secara angsuran (Muslich, 2022).

Akad *Istishna'* adalah akad jual beli suatu barang tertentu, dimana pihak pemesan (*mustashni*) dan pembuat (*shani'*) menyepakati kriteria dan syarat-syarat tertentu dalam pembuatan barang tersebut (Setiawan, 2022). Dalam industri depo air minum, jika pembayaran di muka dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati dalam kontrak, maka dianggap sah. Namun jika tidak ada kesepakatan pembayaran di muka namun tetap dimintakan uang muka, berarti akad Istishna tidak berlaku atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

Depot air minum memiliki peran sentral dalam menyediakan air minum berkualitas bagi masyarakat. Permintaan yang terus meningkat untuk air minum dalam kemasan menuntut ketanggapan industri ini dalam memproduksi dan mendistribusikan produknya secara efisien. Dalam konteks ini, Akad Istishna, sebagai instrumen transaksi dalam hukum ekonomi Islam, dapat menjadi landasan yang relevan untuk memahami dan mengatur kesepakatan produksi air minum dalam kemasan. Istishna memungkinkan perjanjian antara pemilik depot dan pihak yang membutuhkan air minum untuk membuat atau memesan produk dengan spesifikasi tertentu, memastikan kejelasan dan keadilan dalam transaksi yang melibatkan produksi barang yang belum ada.

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan bahasa, asal mula kata tersebut berasal dari "*shana'a*" yang berarti menciptakan. Lalu, dengan penambahan huruf alif, sin, dan ta' menjadi "*istishna'a*" yang bermakna meminta untuk dibuatkan sesuatu. Jadi, transaksi jual beli istishna' merupakan perjanjian penjualan antara pembeli (*mustashni'*) dan pembuat/penjual barang (*shani'*). Dalam perjanjian ini, shani' menerima instruksi dari mustashni' untuk membuat poin-poin akad (*mashnu'*) sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Para shani' kemudian menjual poin-poin tersebut kepada *mustashni'*. Kedua pihak menyetujui harga dan metode pembayaran. (Antonio, 2001).

Istishna' adalah perjanjian antara produsen dan konsumen dimana produsen berkomitmen untuk menyediakan suatu produk atau jasa sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, khususnya konsumen membeli barang dan jasa dari produsen. (Azzuhaili, 2011). Secara etimologis, *Istishna'* berasal dari kata Arab *sitshna a'asysya'i* yang berarti perbuatan meminta seseorang untuk menciptakan sesuatu. Dari pengertiannya, *Istishna'* merujuk pada transaksi yang melibatkan produksi barang yang harus diselesaikan (Azzuhaili, 2011).

Istishna' diartikan sebagai perbuatan meminta terciptanya sesuatu dalam kamus bahasa Arab. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, *Istishna'* mengacu pada perjanjian kontrak di mana instruksi khusus diberikan kepada Shani' untuk menghasilkan suatu barang dengan ciri unik dan harga yang telah ditentukan (Hidayah, 2018). Dalam fatwa DSN-MUI, *Istishna'* dijelaskan sebagai perjanjian jual beli di mana konsumen (*mushtashni'*) memesan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati kepada penjual (*shani'*).

Rukun dan persyaratan *Istishna'* dan *Bai' al-Istishna'* menandai perkembangan dari *bai' assalam*. Dalam jenis kontrak ini, pengiriman barang dilakukan di waktu yang akan datang, dan pembayaran bisa dilakukan secara bertahap atau ditunda. Karena *bai' al-Istishna'* merupakan varian unik dari akad *bai' as-salam*, prinsip-prinsip hukum syariah dan dasar dari *bai' al-Istishna'* berakar pada *bai' as-salam*, termasuk aspek-aspek penting dalam *bai' al-Istishna'* (Hidayah, 2018).

Pembuat atau produsen (*shani'*) dan konsumen atau pemesan (*mustashni'*) merupakan partisipan kunci, dan kesepakatan mereka sangatlah penting. Kedua belah pihak harus merupakan individu yang kompeten secara hukum, yang menyiratkan bahwa mereka berakal sehat dan memiliki pengetahuan dalam melakukan transaksi secara efektif (Baiti, 2021).

Barang atau benda yang dipesan (*Mashnu'*) harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain jenis, ukuran, kualitas, dan kuantitas. Barang-barang ini tidak boleh termasuk dalam kategori yang dilarang oleh syariah (seperti najis, haram, tidak jelas, atau samar-samar) atau menimbulkan bahaya (Setiawan, 2022).

Shigah dalam konteks ini merujuk pada persetujuan dan penerimaan, yang dapat diungkapkan secara lisan, tertulis, atau melalui isyarat yang menunjukkan kepuasan kedua belah pihak dalam melaksanakan akad dan pertukaran barang. Dalam hal jual beli, shigah terjadi ketika kedua belah pihak menyetujui syarat-syarat transaksi, seperti harga dan rincian pengiriman. Kesepakatan pembeli ditunjukkan dengan mentransfer pembayaran, dan penjual memenuhi pesanan. Dengan demikian, proses ini merupakan contoh shigah karena menunjukkan kepuasan bersama dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi (Zulkifli, 2003).

Air minum isi ulang mengacu pada air yang melalui proses pemurnian dan tidak memiliki merek tertentu. Pada depo isi ulang air minum, peralatan khusus digunakan untuk mengisi kembali wadah air pelanggan dengan air minum yang telah disaring dan dimurnikan. Air yang diproduksi harus memenuhi kriteria kesehatan dan keselamatan yang ketat. Manfaat utama depo air isi ulang adalah berkurangnya sampah plastik, karena pelanggan dapat menggunakan kembali wadahnya. Selain itu, model bisnis ini seringkali lebih hemat biaya bagi konsumen karena menawarkan solusi yang terjangkau untuk kebutuhan air minum sehari-hari mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penelitiannya adalah untuk memberikan gambaran dan analisis tentang bagaimana akad *istishna'* di Depot Air Minum isi Ulang Taluhu Amalia di Desa Ayula Timur dijalankan. Prosedur penelitiannya berupa wawancara dengan penjual yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang relevan langsung dengan objek yang diteliti.

Waktu dan Tempat

Waktu yang digunakan pada penelitian ini yaitu sejak tanggal 14-16 November 2023, 1 hari untuk wawancara dan observasi kemudian 2 hari untuk menyusun data yang terkumpul. Tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu tempat usaha depot air minum itu sendiri yang berlokasi di jalan irigasi no.1, Desa Ayula Timur, Kec.Bulango Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara serta observasi:

1. Wawancara

Wawancara melibatkan penggunaan metode tanya jawab untuk mengumpulkan informasi, baik secara langsung maupun melalui media telekomunikasi (Sugiyono, 2016). Pewawancara mengajukan pertanyaan kepada informan untuk mengumpulkan data atau informasi. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pemilik usaha dan dua orang karyawan depot air

minum isi ulang Taluhu Amalia di desa Ayula Timur untuk mendapatkan data wawancara.

2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Para peneliti menganalisis hasil pengamatan untuk mendapatkan pemahaman yang tulus, memecahkan masalah, dan memahami perilaku manusia (Sugiyono, 2016). Untuk melakukan observasi tersebut, peneliti memanfaatkan indra penglihatan dan pendengarannya untuk mengumpulkan informasi. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil observasi maka peneliti melakukan observasi pada usaha depo air minum isi ulang Taluhu Amalia di desa Ayula Timur.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian merupakan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penelitian, antara lain penjual atau produsen dan dua orang karyawan Depot Air Minum Isi Ulang Taluhu Amalia. Ibu Amalia selaku pemilik usaha menjelaskan bentuk akad Istishna' yang terjadi pada usaha Depot Air Minum Isi Ulang Taluhu Amalia. Dalam transaksi jual beli melalui akad Istishna', pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam akad Istishna' harus dijaga oleh pemilik atau produsen dan konsumen atau pembeli, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Jika pelaku transaksi tersebut berakal dan sehat serta memahami hukum, maka transaksi tersebut dianggap sah. Namun, jika pelaku transaksi berada dalam kondisi cacat atau gangguan mental, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.
- b. Kesepakatan atau kesiapan kedua belah pihak.
- c. Kapasitas pembuat, pemilik, atau produsen barang untuk memenuhi pesanan konsumen.
- d. Konsumen menguraikan persyaratan atau standar terhadap produk yang hendak dipesan, termasuk jenis wadah galon, aksesoris untuk galon (seperti tisu, kartu, dan penutup galon), variasi air, serta jumlah pemesanan yang diinginkan.
- e. Barang yang dipesan haruslah tidak termasuk dalam kategori yang dilarang atau berpotensi menimbulkan kerugian (seperti kontaminasi atau barang yang melanggar ketentuan), dan pengiriman barang harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Syarat-syarat akad istishna' sebagaimana dijelaskan di atas, harus dipenuhi oleh penjual atau pembuat dan pembeli pada saat melakukan transaksi. Dengan mengadakan perjanjian mengenai Usaha Depo Air Minum, maka kedua belah pihak wajib berpegang pada akad Istishna. Setelah akad dibuat, pembeli melakukan pesanan barang dengan memberikan detail spesifikasi barang yang diinginkan, baik secara langsung tatap muka atau melalui komunikasi telepon. Ibu Amalia sebagai pemilik Depot Air Minum menjelaskan prosedur pemesanan barang di usahanya, yaitu sebagai berikut:

1. Proses Pemesanan

"Biasanya sih pembeli mengunjungi tempat ini secara langsung, tetapi ada juga yang sering mesen lewat telepon atau pesan melalui aplikasi WhatsApp. Pembeli memberikan kepercayaan kepada saya terkait jenis galon, jenis air, dan perlengkapan galon yang mereka inginkan. Jadi, jika stok air yang diinginkan oleh pembeli tidak tersedia, kami akan memberitahu mereka, dan proses penyelesaian akan memakan sedikit waktu karena pengisian tong air membutuhkan waktu yang agak lama."

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Depot Air Minum Taluhu Amalia, ada dua metode untuk melakukan pemesanan. Pertama, pembeli dapat datang langsung ke lokasi. Kedua, pembeli dapat memesan melalui platform online, baik melalui telepon atau WhatsApp. Konsumen yang melakukan pemesanan diharapkan memahami hukum, dalam kondisi sehat mental, dan fisik. Berbagai jenis air tersedia untuk dipilih oleh konsumen. Tetapi, apabila suatu jenis air yang dipesan tidak tersedia, kami akan memberitahu pembeli mengenai hal tersebut, dan penyelesaiannya mungkin akan memakan waktu yang lebih lama.

2. Bentuk Perjanjian

Dalam prosesnya, setelah pemesanan dilakukan, kedua belah pihak melakukan kesepakatan atau kontrak secara verbal. Kesepakatan ini terjadi antara penjual dan pembeli di Depot Air Minum Isi Ulang Taluhu Amalia yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi. Jenis perjanjian atau kesepakatan ini terwujud secara lisan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Amalia sebagai pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Taluhu Amalia.

"Di sini, konsumen atau pembeli memesan barang dengan perjanjian secara lisan, menyebutkan detail barang yang diinginkan. Terkait waktu penyelesaian, biasanya konsumen tidak menentukannya secara spesifik; yang pasti, pesanan akan sampai pada konsumen sebelum 3 jam setelah dipesan. Setelah kesepakatan mengenai spesifikasi dan kriteria, kami segera memproduksi barang tersebut. Beberapa pembeli memberikan uang muka, sementara ada juga yang membayar setelah barang yang dipesan selesai, tergantung pada jenis pesanan dan kesepakatan yang kami sepakati"

Dari hasil wawancara sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli di Depot Air Minum Taluhu Amalia, menetapkan batas waktu untuk penyelesaian dan pengiriman barang dianggap penting. Meskipun demikian, beberapa konsumen tidak menentukan batas waktu, sementara yang lain mengharuskan waktu tertentu bagi penyelesaian dan pengiriman barang. Penentuan jangka waktu ini bertujuan agar pesanan dapat diproses dengan cepat dan dapat selesai tepat waktu. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan konsumen agar tidak mengalami kerugian dan juga untuk mempertahankan unsur kesepakatan yang menjadi elemen kunci dalam transaksi. Kesepakatan ini mencakup kesediaan untuk melakukan transaksi dan

kesediaan menerima serta menyerahkan barang atau harta yang menjadi objek transaksi maupun aktivitas transaksi lainnya.

Penerapan akad istishna pada Depot Air Minum isi Ulang Taluhu Amalia menghasilkan dampak yang diungkapkan oleh Ibu Amalia sebagai berikut:

1. Pengalaman bertransaksi jual beli menjadi lebih terjamin karena adanya keterikatan melalui akad.

"Dalam usaha saya, menerapkan akad istishna memberikan keamanan ekstra kepada konsumen saat mereka melakukan pemesanan. Keberadaan akad ini membuat transaksi pesanan barang yang dipilih menjadi terikat. Konsumen memiliki kemampuan untuk menentukan spesifikasi dan kriteria barang yang mereka pilih ketika melakukan pemesanan, serta fleksibilitas metode pembayaran yang dapat disesuaikan, termasuk pembayaran di muka, di akhir, atau ditunda sesuai kesepakatan yang dibuat dengan konsumen atau pembeli."

Dari hasil wawancara tersebut, kesimpulannya adalah adanya perjanjian yang mengikat dalam transaksi pembelian pesanan memastikan bahwa barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen karena pesannya sesuai dengan keinginan mereka.

2. Konsumen Bertambah

Penerapan akad istishna di Depot Air Minum Taluhu Amalia tidak hanya memiliki dampak positif, namun juga dapat menimbulkan situasi yang kurang menguntungkan ketika terdapat banyaknya pesanan dari konsumen. Ibu Amalia menyampaikan bahwa:

"Ketika ada banyak konsumen yang memesan, kami tidak dapat segera menyelesaikan semua pesanan. Kami mengutamakan pengerjaan berdasarkan urutan pemesanan. Jika ada konsumen yang memilih jenis air yang stoknya habis, mereka harus bersabar karena mungkin memerlukan waktu yang cukup lama untuk menunggu."

Data dari wawancara menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang terjadi di Depot Air Minum isi Ulang Taluhu Amalia telah memenuhi kriteria yang diperlukan dalam transaksi jual beli. Kriteria-kriteria tersebut merujuk pada pandangan dari dua kelompok ulama yang berbeda, yaitu ulama Hanafi yang menyatakan bahwa terdapat dua syarat, yaitu ijab dan qabul, sementara menurut pandangan mayoritas ulama, kriteria-kriteria tersebut mencakup empat elemen, yakni:

- a. Pihak penjual dan pembeli yang terlibat dalam kesepakatan (akidain).
- b. Kehadiran barang yang menjadi objek transaksi.
- c. Pelaksanaan ijab dan qabul (shigat).
- d. Adanya nilai tukar sebagai pengganti barang yang diperoleh.

Pelaksanaan transaksi jual beli di Depot Air Minum isi Ulang Taluhu Amalia telah memenuhi kriteria dasar transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam konteks ini, pihak penjual adalah pemilik dari Depot Air Minum Taluhu Amalia yang

bertanggung jawab untuk memproduksi atau menyediakan pesanan yang diminta oleh konsumen. Sementara pihak pembeli adalah konsumen yang melakukan pemesanan barang sesuai dengan keinginannya. Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, terjadi proses ijab dan qabul yang mengikat kedua belah pihak. Setelah produksi pesanan barang selesai, terjadi pertukaran nilai yang menjadi pengganti barang, yakni harga dari barang pesanan yang telah diselesaikan.

Penerapan akad jual beli istishna di Depot Air Minum isi Ulang Taluhu Amalia telah dilaksanakan dengan kesesuaian yang baik terhadap ketentuan yang berlaku. Hasilnya adalah terciptanya transaksi yang aman dan dapat diandalkan. Ini menyebabkan minat konsumen atau pembeli untuk melakukan pemesanan kembali jika pesanan sebelumnya telah diproses sesuai permintaan dan memberikan kepuasan.

Individu yang menyaksikan barang tersebut dapat menilai kualitas dari barang yang dipesan oleh konsumen, yang pada gilirannya dapat menarik minat orang-orang untuk melakukan pemesanan di Depot Air Minum isi Ulang Taluhu Amalia di Desa Ayula Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan dan diskusi pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi akad istishna di Depot Air Minum isi Ulang Taluhu Amalia Desa Ayula Timur menitikberatkan pada proses di mana konsumen atau pembeli dapat melakukan pemesanan barang sesuai dengan spesifikasi yang mereka inginkan kepada pemilik atau pembuat barang. Penyeepakatan bisa dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, fleksibilitas dalam metode pembayaran juga menjadi bagian integral dari implementasi ini, di mana konsumen bisa membayar di awal dengan uang muka atau di akhir setelah barang pesanan selesai dibuat dan diserahkan. Secara keseluruhan, proses ini memastikan bahwa transaksi antara pemilik dan konsumen terjaga dengan baik dan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.
2. Efek positif dari penerapan akad istishna pada Usaha Depot Air Minum isi Ulang Taluhu Amalia Desa Ayula Timur sangat mempengaruhi kepercayaan dan tanggung jawab dalam transaksi antara konsumen dengan pembuat barang. Dampak yang terlihat dari penerapan akad istishna terhadap penjual dan pembeli meliputi:
 - a) Keamanan transaksi, dimana transaksi jual beli yang terikat dengan akad istishna memberikan rasa aman kepada pihak yang terlibat. Adanya kesepakatan yang mengikat memastikan bahwa setiap pihak dapat mempercayai kesesuaian dan keamanan transaksi yang dilakukan.
 - b) Keterbukaan dan keklarifikan transaksi, yaitu Konsep akad istishna membantu dalam menjadikan transaksi lebih jelas dan terstruktur. Dengan adanya kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, proses

transaksi menjadi lebih terorganisir, meminimalisir kebingungan atau ketidakjelasan yang mungkin timbul.

- c) Peningkatan jumlah konsumen memiliki efek positif lainnya adalah bertambahnya jumlah konsumen. Karena reputasi yang terjaga dan keamanan transaksi yang diberikan oleh akad *istishna*, hal ini dapat menarik minat lebih banyak konsumen untuk bertransaksi dengan Depot Air Minum isi Ulang Taluhu Amalia.

Dengan demikian, efek penerapan akad *istishna* bukan hanya terasa dalam keamanan transaksi, tetapi juga dalam menjaga keterbukaan, kejelasan, serta pertumbuhan konsumen yang signifikan bagi usaha Depot Air Minum isi Ulang Taluhu Amalia Desa Ayula Timur.

Saran

Penelitian yang dilakukan memberikan sejumlah saran yang penting untuk diterapkan dalam konteks transaksi jual beli pesanan, terutama terkait dengan akad *istishna*. Dua saran yang dapat dikembangkan lebih lanjut adalah:

1. Pemahaman dan penerapan yang baik terhadap akad *istishna* merupakan kunci dari transaksi yang sukses dalam jual beli pesanan adalah pemahaman yang mendalam dan penerapan yang tepat terkait dengan konsep akad *istishna*. Pemilik dan pembeli perlu memahami betul ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akad *istishna* agar terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu, pemilik juga perlu untuk tidak sepenuhnya menaruh kepercayaan kepada pembeli dan menegaskan ketegasan dalam menerapkan aturan transaksi untuk menghindari kendala yang dapat menghambat jalannya usaha.
2. Pembuatan kontrak akad dalam bentuk tertulis, pada situasi transaksi pembelian pesanan, penting untuk selalu menyusun kontrak akad dalam format perjanjian yang terdokumentasi secara tertulis. Ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi kedua belah pihak apabila terjadi konflik atau ketidaksepakatan di antara produsen dan konsumen. Dokumen tertulis tersebut menjadi bukti yang solid untuk melindungi hak dan tanggung jawab setiap pihak, sambil memberikan pedoman yang jelas dalam penyelesaian permasalahan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, pemilik dan pembeli dapat menjaga transparansi, kejelasan, dan keamanan dalam melakukan transaksi jual beli pesanan. Langkah-langkah ini memberikan dasar yang kuat bagi kedua belah pihak untuk menjalankan transaksi dengan lebih aman dan terkendali, serta memiliki jaminan hukum yang kuat dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (2011). Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta: Gema Insani.
- Baiti, T. N. (2021). *Studi Analisa Hukum Islam Tentang Praktik Pemesanan Produk Mebel Di Mebel Rizqi Barokah Sidomulyo Puncu Kabupaten Kediri (Doctoral Dissertation, IAIN Kediri)*.

- Hidayah, M. R., Nawawi, K., & Arif, S. (2018). Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor). *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1-12.
- Muslich, H. A. W. (2022). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Setiawan, D. R. (2022). Implementasi Akad Istishna'dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Arif Furniture Jepara di Kecamatan Lubuk Batu Jaya (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24*. Bandung: Alfabeta.
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.